



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharman
2. Tempat lahir : Sawit Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/13 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bukit Karya Desa harapan Maju
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok – Mocok

Terdakwa Suharman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 2 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, memaneh dan / atau memungut hasil perkebunan**". Sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUHARMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit seberat 90 kg
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat dengan Noka : JBC2E14330346 dan Nosin : MH1JBC14AK436386
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUHARMAN bersama dengan FAHIR ALS IR (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira Pukul 18.40 Wib atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Areal Afdeling IX PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 18.40 WIB saat saksi ERMAN SINAGA, saksi RUSMANTO, dan saksi PMH. MENDROFA (selaku Pihak keamanan kebun) sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IX Blok N 13 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu melihat terdakwa dan FAHIR ALS IR (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa Plat dengan Nomor Rangka JBC2E1430346 dan Nomor Mesin MH1JBC214AK436386 yang sedang membawa berondolan buah kelapa sawit milik dari dalam areal PTPN II Kebun Sawit Hulu. Atas peristiwa tersebut, saksi ERMAN SINAGA, saksi RUSMANTO, dan saksi PMH. MENDROFA melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan FAHIR ALS IR (DPO) berhasil melarikan diri, lalu setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu seberat 90 (sembilan puluh) kg. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa Perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat 90 (sembilan puluh) kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu dan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sekitar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa SUHARMAN bersama dengan FAHIR ALS IR (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira Pukul 18.40 Wib atau dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Areal Afdeling IX PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 18.40 WIB saat saksi ERMAN SINAGA, saksi RUSMANTO, dan saksi PMH. MENDROFA (selaku Pihak keamanan kebun) sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IX Blok N 13 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu melihat terdakwa dan FAHIR ALS IR (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa Plat dengan Nomor Rangka JBC2E1430346 dan Nomor Mesin MH1JBC214AK436386 yang sedang membawa berondolan buah kelapa sawit milik dari dalam areal PTPN II Kebun Sawit Hulu. Atas peristiwa tersebut, saksi ERMAN SINAGA, saksi RUSMANTO, dan saksi PMH. MENDROFA melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan FAHIR ALS IR (DPO) berhasil melarikan diri, lalu setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu seberat 90 (sembilan puluh) kg. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa Perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat 90 (sembilan puluh) kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu dan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sekitar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERMAN SINAGA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Sekira pukul 18.40 wib saat saksi, saksi RUSMANTO , dan saksi PMH.MENDROFA (selaku pihak keamanan kebun) sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IX Blok N 13 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu melihat terdakwa dan FAHIR ALS IR(DPO) berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat dengan nomor rangka JBC2E1430346 dan Nomor Mesin MH1JBC214AK436386 yang sedang membawa berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal PTPN II Kebun Sawit Hulu;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi RUSMANTO dan saksi PMH.MENDROFA melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan FAHIR ALS IR(DPO) berhasil melarikan diri, lalu setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 2(dua) goni berondolah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut hasil perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat 90(sembilan puluh) kd adalah tanpa izin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu dan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sekitar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada intinya membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **RUSMANTO** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Sekira pukul 18.40 wib saat saksi, saksi PMH.MENDROFA dan saksi ERMAN SINAGA (selaku pihak keamanan kebun) sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IX Blok N 13 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu melihat terdakwa dan FAHIR ALS IR(DPO) berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat dengan nomor rangka JBC2E1430346 dan Nomor Mesin MH1JBC214AK436386 yang sedang membawa berondolan buah kelapa sawit dari dalam areal PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi RUSMANTO dan saksi PMH.MENDROFA melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan FAHIR ALS IR(DPO) berhasil melarikan diri, lalu setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut hasil perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat 90(sembilan puluh) kd adalah tanpa izin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu dan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sekitar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada intinya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 september 2016 sekira pukul 10.00wib ketika terdakwa sedang duduk di warung, terdakwa di datangi oleh FAHIR ALS IR(DPO) dan berkata kepada terdakwa “antar aku ke dalam ambil berondolan, nanti aku bayar Rp 20.000,- dan terdakwa menjawab “ayo”;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan FAHIR ALS IR(DPO) ke Afd VII untuk mengambil berondolan milik Kebun Sawit Hulu dan setelah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut berondolan sekira pukul 17.00wib terdakwa dan FAHIR ALS IR(DPO) berjumpa BKO dan petugas keamanan kebun dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa sedangkan FAHIR ALS IR(DPO) yang sedang terdakwa bonceng langsung lompat turun dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat dengan Nomor kerangka : JBC2E1430346 dan Nomor mesin : MH1GBC214AK436386 dan 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 90kg di bawah ke Polsek Pada Tualang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut hasil perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat 90(sembilan puluh) kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu.
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan mengakuinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) goni berondolan buah Kelapa Sawit seberat 90kg
- 1(satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa plat dengan Noka : JBC2E14330346 dan Nosin : MH1JBC214AK436386

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 18.40 wib di areal Afdeling IX PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat.
- Bahwa terdakwa terbukti tidak memiliki izin memungut/mengambil hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternative tersebut seperti dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan No. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur –unsurnya sebagai berikut ;

Ad.1 Barang Siapa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia selaku object hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa manusia normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa SUHARMAN, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 10.00wib ketika terdakwa sedang duduk di warung, terdakwa di datangi oleh FAHIR ALS IR (DPO) dan berkata kepada terdakwa "antar aku ke dalam ambil berondolan, nanti aku bayar Rp 20.000,- dan terdakwa menjawab "ayo"; dan kemudian terdakwa mengantarkan FAHIR ALS IR(DPO) ke Afd VII untuk mengambil berondolan milik Kebun Sawit Hulu dan setelah memungut berondolan sekira pukul 17.00wib terdakwa dan FAHIR ALS IR(DPO) keluar areal Afd. VII hendak menuju Barak C, namun setibanya di Afd.IX.

Menimbang bahwa terdakwa dan FAHIR ALS IR (DPO) berjumpa BKO dan petugas keamanan kebun dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa sedangkan FAHIR ALS IR(DPO) yang sedang terdakwa bonceng langsung lompat turun dan berhasil melarikan diri; dan kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat dengan Noka : JBC2E1430346 dan Nosin : MH1GBC214AK436386 dan 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 90kg di bawah ke Polsek Pada Tualang untuk di proses lebih lanjut.dan perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut hasil perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat 90(sembilan puluh) kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti & terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan No.Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP Pidana dalam dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang Perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang No.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pidana dalam dakwaan pertama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHARMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 90kg

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit HULU

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda revo tanpa plat dengan Noka : JBC2E14330346 dan Nosin : MH1JBC214AK436386

Dikembalikan melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)